



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD perlu dilakukan survei dan penilaian lebih lanjut oleh pihak ketiga/perguruan tinggi yang independen dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran dan akuntabel;
 - b. bahwa penetapan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lembata Nomor 20 Tahun 2024

tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati Lembata ini mencabut:

1. Peraturan Bupati Lembata Nomor 20 Tahun 2024 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 20);
2. Ketentuan mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam angka 3 bagian 3.2 dan bagian 3.3 Lampiran Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2024;
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Agustus 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\$_{ttd1}\$

PASKALIS OLA TAPO BALI

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 23 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

\$_{ttd2}\$

QUINTUS IRENIUS SUCIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 46